



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2024
TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN
BIDANG TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi transformasi kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang transformasi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Aristo Setiawidjaja, BSc, MBA sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi program dan kebijakan di bidang transformasi pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi program dan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan; dan
 - c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan program dan kebijakan di bidang transformasi pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003